## E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

	NOMOR SOP		
	TGL. PEMBUATAN		
U 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ublik U 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik U 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah P 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- indang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan iformasi Publik erki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik erki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian engketa Informasi	TGL. REVISI		
	TGL. EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH		
NAMA INSTANSI	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSA	.NA	
I. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			
<ol> <li>PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>			
5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<ol> <li>Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi</li> </ol>			
	PERALATAN/PERLENG	KAPAN:	
TO THE PARTY OF TH	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja		
	2. Term of Reference		
1	3. Alat Tulis Kantor		
	4. Jaringan Internet		
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PEN	IDATAAN:	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			T	
		Pemohon Informasi	PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh,  (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	

3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFUyang sesuai dengan kebutuhan	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI NIP. 19710921 199803 1 004